



KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 188/26/KEPT/403.408.9/2025

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU DARI
DANA DESA
DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA MANJUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6), perlu menetapkan Honorarium Kader Posyandu dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cerme tentang Honorarium Kader Posyandu dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 8. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pengembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 27);
17. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/255/KEPT/403.013/2023 Tentang Pokjandal Posyandu Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

- Manjung Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
 21. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
 22. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
 23. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Honorarium Kader Posyandu dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya;
- KETIGA : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diterima setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 terhitung mulai bulan Januari S/D Desember.

KEEMPAT

Segala Biaya Operasional Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Desa dibiayai dalam APBDesa Manjung sesuai kemampuan Desa;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



Lampiran : Penetapan Honorarium Pengurus
 Pos Pelayanan Terpadu Dari Dana
 Desa Desa Manjung Tahun 2025
 Nomor : 188/26/KEPT/403.408.9/2025
 Tanggal : 30 Januari 2025

**HONORARIUM PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU DARI DANA DESA
 DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	UNIT UNIT POSYANDU		
	a. ILP POS 1 (PONDOK)	1. Erik Erawati : Kader Balita	Rp. 53.200
		2. Ika Yuliani : Kader balita	Rp. 53.200
		3. Sumarni : Kader Balita	Rp. 53.200
		4. Hariyanti : Kader Balita	Rp. 53.200
		5. Murti : Kader Balita	Rp. 53.200
		6. Widowati : Kader Posbindu	Rp. 53.200
		7. Semi : Kader Lansia	Rp. 53.200
		1. Dwi Suparmi : Kader Lansia	Rp. 53.200
		2. Maryati : Kader Lansia	Rp. 53.200
		10. Sri Rahayu : Kader Lansia	Rp. 53.200
		11. Semi TB. : Kader TB	Rp. 53.200
		12. Siti Kotijah : Pustu	Rp. 250.000
	b. ILP POS 2 (WERU)	1. Lasminah : Kader Balita	Rp. 53.200
		2. Warini : Kader balita	Rp. 53.200
		3. Fitri Rahmawati : Kader Balita	Rp. 53.200
		4. Tutik Ristiani : Kader Balita	Rp. 53.200
		5. Paryanti : Kader Balita	Rp. 53.200
		6. Winarsih : Kader Lansia	Rp. 53.200
		7. Tatik Ismiatun : Kader Lansia	Rp. 53.200
		8. Yatmi : Kader Lansia	Rp. 53.200

	9. Fitri Setiati	: Kader Lansia	Rp. 53.200
	10. Yeni Setyowati	: Kader Posbindu	Rp. 53.200
c. ILP POS 3 (METAK)	1. Purwati	: Kader Balita	Rp. 53.200
	2. Suparmi	: Kader balita	Rp. 53.200
	3. lin Kusuma Dewi	: Kader Balita	Rp. 53.200
	4. Sulastri	: Kader Balita	Rp. 53.200
	5. Nurowiyah	: Kader Balita	Rp. 53.200
	6. Sri Suharni	: Kader Lansia	Rp. 53.200
	7. Siti lamsiah	: Kader Lansia	Rp. 53.200
	8. Jumiati	: Kader Lansia	Rp. 53.200
	9. Junita Sari	: Kader Posbindu	Rp. 53.200
	10. Suparti	: Kader Posbindu	Rp. 53.200
d. ILP POS 4 (MANJUNG)	1. Heri Windarti	: Kader Balita	Rp. 53.200
	2. Novita Sari	: Kader balita	Rp. 53.200
	3. Supadmi	: Kader Balita	Rp. 53.200
	4. Warsini Puji A.	: Kader Balita	Rp. 53.200
	5. Suryati	: Kader Balita	Rp. 53.200
	6. Suminah	: Kader Balita	Rp. 53.200
	7. Desi Rahmawati	: Kader Balita	Rp. 53.200
	8. Tatik Krestiana	: Kader Lansia	Rp. 53.200
	9. Saminem	: Kader Lansia	Rp. 53.200
	10. Yunita Dewi K.	: Kader Posbindu	Rp. 53.200
i.	UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN KB		
	1. Tri Rusyanti	: Operator Kampung KB	Rp. 106.400
ii.	UNIT INFORMASI KOMUNIKASI & EDUKASI		
	1. Dwi Safitri	: Ehdw	Rp. 106.400

		2. Purwaningsih : Kader BKB	Rp. 53.200
		3. Mei Yunita : Kader BKB	Rp. 53.200
		4. Mayang Telasih : Kader BKB	Rp. 53.200
		5. Endang Susanti : Kader BKB	Rp. 53.200
		6. Wiwik S. : Kader BKB	Rp. 53.200
4.	UNIT PEMERIKSAAN, PEMANTAUAN, DAN PEMBERANTASAN JENTIK NYAMUK, KHUSUSNYA AEDES AEGYPTI DAN AEDES ALBOPICTUS		
		1. Paryanti : Kader JUMANTIK	Rp. 53.200
		2. Dwi Ningsih : Kader JUMANTIK	Rp. 53.200
		3. Sri Wahyuni : Kader JUMANTIK	Rp. 53.200

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO

Tembusan

1. Yth. Bupati Magetan;
2. Yth. Camat Panekan;
3. Sdr. Pengurus yang dimaksud,
3. Arsip;